



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo,, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sedati Agung II Gang I RT 006 RW 003 Nomor 005 Sedati Agung, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Februari 2021 Nomor : 458/kuasa/2/2021/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1998 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan dengan Akta Nikah Nomor : 284/9/X/1998 tanggal 05 Oktober 1998
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999)
 - b. **ANAK II**, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009)
4. Bahwa ada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis sebagai suami istri, namun sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah keluarga atau uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri,
 - b. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,
 - c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak, bahkan Tergugat sering

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dengan sebutan yang tidak seharusnya diucapkan sebagai seorang suami,

d. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi imam dan kepala rumahtangga yang baik, sehingga dapat mempengaruhi kondisi, perkembangan dan mental anak,

5. Bahwa menghadapi situasi seperti ini Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap Tergugat berubah perilakunya dan lebih bertanggungjawab terhadap urusan rumah tangga, namun harapan Penggugat tidak pernah terwujud, dan pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun tinggal bersama dalam kediaman bersama namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 4 tahun sejak 2017

7. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga kami selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran seperti yang terurai diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan yang Penggugat harapkan tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 j.o pasal 3 KHI, dan jika dipertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka akan semakin mendatangkan Mudlorot bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Mengingat hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMEIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. **Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra** dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pemeliharaan dan Pendidikan terhadap anak ke 2 dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009)**
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*.

Demikian atas perkenan Bapak dalam memeriksa dan mengadili gugatan ini, Penggugat sampaikan terima kasih

bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sedati Agung II Gang I RT 006 RW 003 Nomor 005 Sedati Agung, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Februari 2021 Nomor : 458/kuasa/2/2021/PA.Sda, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Februari 2021 dan tanggal 03 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/9/X/1998 tanggal 05 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor [REDACTED], tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-4);

bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : , umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut;

--Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Oktober 1998;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Sidoarjo.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I , umur 21 tahun dan ANAK II , umur 12 tahun
 - Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
 - Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.
- Saksi II : umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada Oktober 1998
 - Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Sidoarjo.

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I , umur 21 tahun dan ANAK II, umur 12 tahun .
- Bahwa Saksi mengetahui anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 4 tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa dari awal pernikahan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah keluarga atau uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri,
- b. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,
- c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak, bahkan Tergugat sering memanggil Penggugat dengan sebutan yang tidak seharusnya diucapkan sebagai seorang suami,
- d. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi imam dan kepala rumahtangga yang baik, sehingga dapat mempengaruhi kondisi, perkembangan dan mental anak,
- e. Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 tinggal bersama dalam kediaman bersama namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah ranjang selama 4 tahun meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999) dan ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua telah pisah rumah selama 4 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama a. ANAK I, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999) dan b. ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009), oleh karena Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat dengan catatan Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan dibantu oleh Orangtua Penggugat dan saudara perempuan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999) dan ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009) dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah terhadap anak bernama ANAK I, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999) dan ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009) ditetapkan ada pada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak bernama ANAK I, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999) dan ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009) ditetapkan ada pada Penggugat, Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 21 tahun (Lamongan, 17 April 1999) dan ANAK II, umur 12 tahun (Lamongan, 03 Februari 2009) berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. H.M Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP. dan Drs. Imam Shofwan. M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H.M Ridwan Awis, M.H.

Ttd.

Drs. Imam Shofwan. M.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Deni Setiadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	biaya pendaftaran
Biaya Proses	Rp	75.000,-	biaya perkara
Panggilan	Rp	360.000,-	biaya panggilan
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	505.000,-	

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 0655/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)